


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan yang diberlakukan untuk memberikan wewenang kepada desa dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang terhubung secara langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa dibentuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah pusat memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya desa dengan mengalirkan dana kepada pemerintah desa yang biasa disebut dengan dana desa. Pemerintah mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi dua tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Alur penggunaan dana desa dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1
Alur Penggunaan Dana Desa

Diawali dengan pemerintah desa menyampaikan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terlebih dahulu kepada Bupati/Walikota. Setelah itu, Bupati/Walikota menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan kepada Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan. Lalu penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD

dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Desa, dalam hal ini Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan. KPA terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu dokumen untuk mencairkan dana dari RKUN ke RKUD. Setelah itu dana desa akan ditransfer oleh Bank Operasional ke Pemerintah Kabupaten/Kota, lalu ditransfer ke Rekening Kas Desa. Setelah dilaksanakannya program pembangunan desa menggunakan dana desa tersebut, pemerintah desa menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa yang berisikan laporan mengenai penerimaan, pengeluaran, dan sisa dana yang telah digunakan. Laporan tersebut diajukan ke Bupati/Walikota yang selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa setiap tahun kepada menteri keuangan. Laporan Realisasi ini akan menjadi syarat dalam mencairkan dana desa pada periode tahun berikutnya.

Sejak awal adanya program dana desa ini, anggaran untuk dana desa yang akan diberikan ke seluruh wilayah pedesaan di Indonesia selalu mengalami kenaikan nominal. Dalam laporan publikasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, anggaran dana desa untuk tahun 2015 sebesar Rp 20,7 triliun. Pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi Rp 47 triliun, disusul tahun 2017 naik menjadi 50 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun. Pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan nominal menjadi sebesar Rp 70 triliun.

Dengan adanya kenaikan alokasi dana desa setiap tahunnya diharapkan menjadi hal positif bagi daerah pedesaan, karena dari dana desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengadaan infrastruktur desa yang memadai seperti pembangunan jalan desa, pengadaan pos kesehatan di desa, dan pelayanan lainnya. Akan tetapi, terkadang harapan tersebut tidak terwujud dan sebaliknya

menjadi sebuah permasalahan. Masalah dapat terjadi karena dengan adanya anggaran desa yang besar, tetapi tidak diiringi dengan adanya kemampuan dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar serta pelaporan yang dilakukan tidak tepat waktu. Sehingga dari permasalahan tersebut dapat menyebabkan kurangnya realisasi yang maksimal penggunaan anggaran dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu daerah yang juga menerima alokasi dana desa. Menurut rincian alokasi dana desa Provinsi/Kabupaten/Kota dalam APBN tahun 2019 (djk.kemenkeu.go.id), Kabupaten Karangasem menerima alokasi dana desa sebesar Rp 78.718.974. Dana desa yang diberikan tersebut dapat digunakan sebagai sarana peningkatan pemberdayaan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Karangasem, terutama untuk penduduk di daerah pedesaan. Tetapi dari jumlah alokasi dana desa tersebut di Kabupaten Karangasem terdapat 28 desa dari 75 desa tergolong rendah dalam menyerap dana desa. Menurut hasil dari evaluasi anggaran serapan dana desa (fajarbali.com) pada 28 desa tersebut serapan anggaran dana desanya masih kurang dari 75 persen, sedangkan seharusnya realisasi serapan anggaran semestinya diatas 75 persen. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Sidemen memiliki jumlah desa paling banyak, yaitu 8 desa yang kurang dalam menyerap dana desa. Berikut adalah data jumlah realisasi penyerapan dana desa yang belum mencapai 75% di Kecamatan Sidemen periode Juni 2019:

Tabel 1.1
Jumlah Realisasi Penyerapan Dana Desa yang Belum Mencapai 75% di
Kecamatan Sidemen Periode Juni 2019

No	Nama Desa	Capaian Penyerapan Realisasi (%)
1	Talibeng	65%
2	Sidemen	73%
3	Sangkan Gunung	41%
4	Telaga Tawang	16%
5	Sinduwati	22%
6	Tri Eka Buana	30%
7	Kerta Buana	64%
8	Wisma Kerta	42%

(Sumber: Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, 2019)

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMD), Nengah Mindra mengatakan sebagian besar rendahnya serapan dana desa yang terjadi dikarenakan kurang cermatnya perencanaan. Salah satu permasalahan yang muncul adalah suatu desa sudah merancang pembangunan, tetapi tanah yang akan digunakan dalam proses pembangunan tersebut belum bisa dibebaskan. Masalah tersebut terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pemilik tanah dengan para penyelenggara pembangunan di desa. Hal tersebut yang mengakibatkan anggaran dana desa tidak bisa dipergunakan.

Pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Jika kegiatan perencanaan tidak dilakukan secara efektif, maka dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan yang memanfaatkan dana desa juga tidak berjalan lancar. Perencanaan biasanya dilakukan dengan menyelenggarakan musyawarah desa yang dihadiri oleh pemerintah desa dan perwakilan dari tokoh masyarakat sebagai penyampai

aspirasi. Masyarakat harus dilibatkan agar pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan dana desa dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keempat asas tersebut dirumuskan dengan tujuan agar kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisir. Tiga dari asas yang diungkapkan oleh Permendagri tersebut merupakan karakteristik yang juga diterapkan dalam upaya peningkatan *good governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP), diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi (Mardiasmo, 2018). Selain itu, dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan pengawasan untuk memastikan program dapat dijalankan sesuai dengan rencana (Afandi, 2019). Selain adanya pengawasan dari masyarakat, pengelolaan dana desa biasanya diawasi oleh lembaga yang disebut dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, sejalan dengan teori mengenai *good governance*, asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri, serta pengawasan dalam pengelolaan dana desa, maka peneliti dalam hal ini menggunakan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan BPD sebagai variabel dalam penelitian yang akan mempengaruhi realisasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Kecamatan Sidemen, peneliti melakukan wawancara singkat dengan pendamping desa di Kecamatan Sidemen, yaitu Pak Suparma. Beliau mengatakan bahwa:

Kegiatan pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta diawasi oleh lembaga BPD yang terdapat di masing-masing desa. Prinsip-prinsip tersebut direalisasikan dengan melakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh perangkat desa selaku pengelola dana desa, pengawas dari BPD dan beberapa tokoh masyarakat. Laporan mengenai pemasukan dan penggunaan dana desa serta perencanaan pembangunan yang menggunakan dana desa dijelaskan melalui musyawarah desa tersebut.

Walaupun dikatakan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen telah dilakukan sesuai prinsipnya, tetapi realisasi dana desanya masih tergolong rendah. Hal tersebut yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh haknya dalam memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan menyeluruh mengenai penyelenggaraan suatu organisasi dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (Jubaedah, 2008). Dalam pengelolaan dana desa, transparansi ini dimaksudkan agar aparat desa bertindak dan/atau berperilaku sesuai dengan aturan hukum dan etika yang berlaku, dan juga sesuai dengan amanat yang diberikan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dengan kata lain, transparansi ini dilakukan untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan dan/atau sedang dilakukan beserta sumber daya yang digunakan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, transparansi mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen dilaksanakan melalui musyawarah desa di masing-masing desa, namun informasi mengenai hal tersebut belum diketahui oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena musyawarah desa hanya dihadiri oleh perangkat desa dan

beberapa tokoh masyarakat saja, sehingga masih banyak masyarakat lainnya yang kurang memahami adanya pengelolaan dana desa. Penelitian mengenai transparansi dilakukan oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah Pertiwi (2015) dan Putra (2015) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kepada publik yang dalam hal ini adalah masyarakat atas setiap aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang telah dibebankan untuk meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Di Kecamatan Sidemen saat ini masih mengupayakan peningkatan realisasi dana desa sebagai pertanggungjawaban terhadap kebutuhan masyarakat. Masih terdapat wilayah desa yang sulit dijangkau untuk melakukan pembangunan, seperti wilayah desa yang berada di perbukitan. Penelitian sebelumnya mengenai akuntabilitas dilakukan oleh Pertiwi (2015) menyatakan Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau. Begitupula dengan Siregar (2011) menyatakan akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBD.

Asas selanjutnya adalah asas partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya (Mardiasmo, 2018). Dalam pengelolaan keuangan desa, keterlibatan masyarakat sangat penting dilakukan, keterlibatan tersebut dimulai dari perencanaan, penganggaran, hingga

pelaksanaan. Akan tetapi, dengan diadakannya musyawarah desa yang hanya menghadirkan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat saja, maka akibatnya sebagian besar masyarakat lainnya tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan dana desa. Hal inilah yang menjadi pemicu masalah kurangnya komunikasi antara penyelenggara pengelolaan dana desa dengan masyarakat yang memiliki tanah di Kecamatan Sidemen yang belum dapat dibebaskan pada saat adanya perencanaan pembangunan. Penelitian sebelumnya mengenai partisipasi dilakukan oleh Kartika (2019) diperoleh hasil penelitian bahwa partisipasi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan peran dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai pengawas yang mengawasi pelaksanaan pembangunan desa terutama dalam menggunakan dana desa. Di masing-masing desa yang terdapat di Kecamatan Sidemen sudah terdapat lembaga BPD yang anggotanya berasal dari wakil-wakil kelompok masyarakat. Pengawasan merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam pengelolaan dana desa. Dengan melakukan pengawasan yang rutin dapat dipastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat direalisasikan (Afandi, 2019). Walaupun pengawasan sudah terlaksana, tetapi masih terjadi kendala dalam rendahnya realisasi dana desa di Kecamatan Sidemen. Penelitian sebelumnya mengenai pengawasan dilakukan oleh Lolowang (2018) memperoleh hasil penelitian bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, menurut hasil penelitian Nurdiati (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

dari pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa terhadap efektifitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Pertiwi (2015) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value For Money* Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris SKPD Provinsi Riau) dan penelitian dari Kartika (2019) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang). Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian Pertiwi (2015) adalah penggunaan variabelnya yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan pengawasan, ditambah dengan variabel dari penelitian Kartika (2019) yakni Partisipasi Masyarakat. Peneliti memilih menggunakan keempat variabel tersebut sebagai variabel yang akan mempengaruhi variabel pengelolaan dana desa karena sudah disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, populasi penelitian, dan sampel penelitian yang digunakan. Penelitian mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen belum pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini didasarkan pada Teori Keagenan. Penelitian pada lembaga pemerintahan masih jarang menggunakan teori keagenan sebagai dasar penelitian. Pada penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan dasar teori *good governance*. Peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang digunakan terhadap realisasi pengelolaan dana desa.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul

“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan BPD Terhadap Realisasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidemen”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi berbagai masalah yang terkait dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan BPD terhadap realisasi pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen, yakni:

1. Di Kabupaten Karangasem terdapat 28 desa dari 75 desa tergolong rendah dalam menyerap dana desa. Menurut hasil dari evaluasi anggaran serapan dana desa (*fajarbali.com*) pada 28 desa tersebut serapan anggaran dana desanya masih kurang dari 75 persen, sedangkan seharusnya realisasi serapan anggaran semestinya diatas 75 persen. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Sidemen memiliki jumlah desa paling banyak, yaitu 8 desa yang kurang dalam menyerap dana desa.
2. Rendahnya serapan dana desa yang terjadi dikarenakan kurang cermatnya perencanaan. Masalah tersebut terjadi akibat kurangnya komunikasi antara pemilik tanah dengan para penyelenggara pembangunan di desa. Hal tersebut yang mengakibatkan anggaran dana desa tidak bisa dipergunakan.
3. Transparansi mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen dilaksanakan melalui musyawarah desa di masing-masing desa, namun informasi mengenai hal tersebut belum diketahui oleh seluruh masyarakat karena musyawarah desa hanya dihadiri oleh perangkat desa dan beberapa

tokoh masyarakat saja, sehingga masih banyak masyarakat lainnya yang kurang memahami adanya pengelolaan dana desa.

4. Di Kecamatan Sidemen saat ini masih mengupayakan peningkatan realisasi dana desa sebagai pertanggungjawaban (akuntabilitas) terhadap kebutuhan masyarakat. Masih terdapat wilayah desa yang sulit dijangkau untuk melakukan pembangunan, seperti wilayah desa yang berada di perbukitan.
5. Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sidemen tidak dapat menyalurkan aspirasi mengenai kebutuhannya, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pelosok karena kurang memahami adanya pengelolaan alokasi dana desa.
6. Pengawasan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen yang tujuannya agar program yang telah direncanakan dapat terealisasi sudah dilaksanakan oleh BPD, namun dalam kenyataannya realisasi program dalam penggunaan dana desa masih rendah.

1.3 Pembatasan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah serta untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman terhadap penelitian yang diteliti, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberikan batasan dan arahan penelitian ini. Adapun batasan-batasan yang akan diteliti yaitu terfokus pada Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan BPD Terhadap Realisasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sidemen.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen?
4. Apakah pengawasan BPD berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen.
2. Untuk menguji pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen.
3. Untuk menguji pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen.
4. Untuk menguji pengaruh pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Sidemen.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

2.1.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama mengenai Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Pengawasan BPD Terhadap Pengelolaan Dana Desa.

2.1.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Aparatur Desa Di Kecamatan Sidemen

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa untuk dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan BPD sehingga akan meningkatkan realisasi pengelolaan dana desa yang selanjutnya menciptakan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Sidemen.

b) Bagi Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitian yang serupa pada masa yang akan datang.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan dana desa, sehingga peran

masyarakat diharapkan aktif dalam berpartisipasi dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

d) Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat karena penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa.

